

# PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

### SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR: 400.3.2 /5475 / PAUDNI/ 2024

#### **TENTANG**

## IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TK AZ ZAHRA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

**MENIMBANG** 

a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

**MENGINGAT** 

- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
- 9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
- 11.Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

BERDASARKAN

- 1. Surat Kepala TK AZ ZAHRA Nomor: 03/TK.AZ.Z/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK AZ ZAHRA
- 2. Hasil Survey Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK AZ ZAHRA Pada Tanggal 22 Oktober 2024.

**MENETAPKAN** Kesatu

### MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

- : 82/400.3.2/PAUDNI/2024 2. Jenis Pendidikan
- : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 3. Lembaga Pendidikan : TK AZ ZAHRA
- 4. Alamat Lembaga : Desa Sialagundi, Kec. Huristak 5. Nama Pengelola : MUHAMMAD ROIHAN, S.H.I 6. Alamat Pengelola : Desa Sialagundi, Kec. Huristak

Kabupaten Padang Lawas

Kedua

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

c. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang

ditentukan kemudian;

d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan keppada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 ( Tiga ) Tahun sejak tanggal 09 Desember 2024 s.d 06 Desember 2027, dan diperbaharui setelah masa berlakunya izin operasional TK AZ ZAHRA berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di

: Sibuhuan

Pada Tanggal

: 24 Desember 2024

PILKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MUHAMMAD SYAHDIN DAULAY, S.Pd. I, MM

embina, IVIa

NIP 19781015 200904 1 002